



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029**

**KECAMATAN KUALA BETARA  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara Tahun Anggaran 2025-2029 merupakan Implementasi dari Rencana Strategik Kecamatan Kuala Betara dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, hal ini merupakan bagian dari upaya merealisasikan Misi Kecamatan Kuala Betara dalam satu waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Muara Deli, Agustus 2025

  
CAMAT KUALA BETARA  
  
**BADAI PERMANA, S.IP**  
Pembina  
NIP. 19861113 200701 1 001

## DAFTAR ISI

|   | hal       |
|---|-----------|
| Kata Pengantar  | i         |
| Daftar Isi  | ii        |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang  | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum  | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan   | 3         |
| 1.4 Sistematika Penulisan   | 3         |
| <b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KUALA BETARA</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan   | 7         |
| 2.2 Sumber Daya Manusia pada Kecamatan  | 16        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan   | 20        |
| 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan  | 25        |
| 2.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberi Pelayanan Kecamatan  | 25        |
| 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan  | 26        |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan  | 27        |
| <b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>  | <b>40</b> |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan  | 44        |
| 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan   | 45        |
| <b>BAB VI : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>   | <b>50</b> |
| 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan  | 50        |
| 4.2 Uraian Program dan Kegiatan   | 51        |
| 4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif   | 53        |
| 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Kuala Betara Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Kecamatan Kuala Betara | 76        |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>  | <b>78</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan telah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026 dan telah dilantiknya Kepala Daerah Periode 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025 serta mempedomi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dimana perangkat Daerah diharuskan menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kuala Betara selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen Renstra Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Kuala Betara. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Kuala Betara ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Kuala Betara yang telah ditetapkan harus

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Betara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
4. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan

Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kuala Betara.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Kuala Betara untuk periode 2025-2029 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan.
- b. Memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan oleh Kecamatan Kuala Betara agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah (struktur, tugas, fungsi, struktur, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok layanan sasaran), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah (permasalahan pelayanan perangkat daerah, dan isu strategis)

**BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025 - 2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indiaktor, target, dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025 – 2029 melalui IKU perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

**BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pada tanggal 14 Juli 2008 telah diresmikan semua Kecamatan Pemekaran dan telah dilakukan pula pengisian formasi staf dan beberapa jabatan struktural yang ada. Oleh karenanya sejak tanggal tersebut di atas Kuala Betara telah resmi secara defenitif menjadi sebuah kecamatan dan telah beroperasi dalam pelayanan masyarakat.

Kecamatan Kuala Betara terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 1 (satu) Kelurahan meliputi wilayah seluas 214,20 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjab Timur

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Betara

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Ilir

Kecamatan Kuala Betara beribukota di Betara Kiri, dengan suhu terendah berkisar 270 C dan suhu tertinggi 370 C. Jarak antara ibu kota Kecamatan Kuala Betara dengan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat  $\pm$  8 kilo meter. Jarak ini dapat ditempuh dalam waktu  $\pm$  30 menit melalui jalan darat dengan akses melalui sungai dan jalan kabupaten.

Tabel 2.1

Data Desa Kecamatan Kuala Betara

| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun | Jumlah RT |
|-----|---------------------|--------------|-----------|
| 1.  | Betara Kiri         | -            | 12        |
| 2.  | Betara Kanan        | 2            | 7         |
| 3.  | Sungai Gebar        | 2            | 7         |
| 4.  | Suak Labu           | 2            | 8         |



| No. | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun | Jumlah RT |
|-----|---------------------|--------------|-----------|
| 5.  | Kuala Indah         | 2            | 5         |
| 6.  | Sungai Gebar Barat  | 2            | 8         |
| 7.  | Tanjung Pasir       | 2            | 13        |
| 8.  | Dataran Pinang      | 2            | 8         |
| 9.  | Sungai Dualap       | 3            | 13        |
| 10. | Sungai Dungun       | 3            | 9         |

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 721 sampai dengan pasal 751 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

#### **Tugas Kecamatan adalah :**

- Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;

#### **Camat mempunyai tugas ;**

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

**Camat menyelenggarakan fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

**Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :**

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, sekretaris camat mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan Penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Kecamatan ;
  - b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan, aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
  - c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengorganisasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum Kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
  - b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi , promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. Meministrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
  - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja instansi (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Seksi Pemerintahan dan Keteriban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi pemerintahan dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;

- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak-pajak retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan ; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. Melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. Melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
  - b. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
  - c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
  - d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
  - e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
  - f. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan Kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :**

- (1). Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintahan maupun swasta;
  - d. Membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
  - e. Melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintah kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
  - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum Mempunyai tugas :**

- (1). Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin satu diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;

- c. Melakukan pelayanan umum timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum di bidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

## **B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kuala Betara saat ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian dan 4 Kepala Seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


### ***Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :***

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :


- a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
- f. Kelurahan terdiri atas:
  - 1. Sekretariat Kelurahan;
  - 2. Seksi Pendapatan;
  - 3. Seksi Pemerintahan; dan
  - 4. Seksi Pembangunan

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.a  
**Struktur Organisasi Kecamatan**  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
 Nomor 25 Tahun 2023



Gambar 2.1.b  
**Struktur Organisasi Kelurahan**  
 Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat  
 Nomor 25 Tahun 2023





## 2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 29 orang yang terdiri dari ASN, Tenaga Honorer, Penjaga kantor dan Petugas Kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.2.1  
Jumlah ASN Kecamatan Kuala Betara dan Kelurahan Betara Kiri  
Berdasarkan Golongan

| No. | Pangkat / Jabatan | Golongan / Ruang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|-------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1   | Pembina           | IV/a             | 1         | -         | 1      |
| 2   | Penata Tk. I      | III/d            | 3         | -         | 4      |
| 3   | Penata            | III/c            | 3         | 1         | 3      |
| 4   | Penata Muda Tk. I | III/b            | 1         | 1         | 2      |
| 5   | Penata Muda       | III/a            | 4         | 1         | 4      |
| 6   | -                 | IX               | -         | 1         | 1      |
| 7   | -                 | V                | 1         | -         | 1      |
|     | Total             |                  | 13        | 4         | 17     |

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih berstatus tenaga kerja kontrak sebanyak 12 orang.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perbub Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 13 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.2.2

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara yang menduduki Jabatan dan Staf  
Tahun 2025

| No. | Uraian                                 | Eselon |      |      | Non<br>Eselon /<br>Staf /<br>Fungsional | PPPK | Pegawai<br>Kontrak<br>/ TKK | Jumlah |
|-----|--|--------|------|------|---|------|-----------------------------|--------|
|     |  | III/a  | IV/a | IV/b |   |      |                             |        |
| 1.  | Kantor<br>Kecamatan<br>Kuala<br>Betara | 1      | 3    | 2    | 3                                       | 2    | 8                           | 19     |
| 2.  | Kantor<br>Kelurahan<br>Betara Kiri     |        | 1    | 4    | 1                                       | 0    | 4                           | 10     |
|     | Total                                  | 1      | 4    | 6    | 4                                       | 2    | 12                          | 29     |

- b. Posisi Jabatan yang ada di Kecamatan Kuala Betara dan Kelurahan Betara Kiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat Jabatan yang belum terisi, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.3

Tabel 2.2.3

Posisi Jabatan yang diduduki di Kecamatan Kuala Betara dan Kelurahan Betara Kiri berdasarkan yang menduduki Posisi Jabatan Eselon III dan IV Tahun 2025

| No. | Jabatan            | Eselon | Keterangan   |
|-----|--------------------|--------|--------------|
| 1   | Camat              | III/a  | Terisi       |
| 2   | Sekretaris Camat   | III/b  | Belum Terisi |
| 3   | Kasi PEM dan Tibum | IV/a   | Terisi       |
| 4   | Kasi PMD           | IV/a   | Terisi       |
| 5   | Kasi Kesra         | IV/a   | Belum Terisi |
| 6   | Kasi Humas         | IV/a   | Belum Terisi |

|    |                                   |      |        |
|----|-----------------------------------|------|--------|
| 7  | Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan | IV/b | Terisi |
| 8  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian     | IV/b | Terisi |
| 9  | Lurah                             | IV/a | Terisi |
| 10 | Seklur                            | IV/b | Terisi |
| 11 | Kasi PEM                          | IV/b | Terisi |
| 12 | Kasi Pendapatan                   | IV/b | Terisi |
| 13 | Kasi Pembangunan                  | IV/b | Terisi |

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 yaitu sebesar 80 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTA sebesar 20 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.4

Tabel 2.2.4  
Jumlah Pegawai Kecamatan Kuala Betara Berdasarkan  
Pendidikan Tahun 2025

| N0 | Pendidikan       | Jumlah (orang ) | %    |
|----|------------------|-----------------|------|
| 1. | Strata-2 ( S2 )  | -               | -    |
| 2. | Strata-1 ( S1 )  | 12              | 80   |
| 3. | Sarjana Muda/ D3 | -               | -    |
| 4  | SLTA/SMK         | 3               | 20   |
| 5  | SLTP             | -               |      |
|    | Jumlah           | 15              | 100% |

Dari Tabel – tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikatakan belum

memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan Standar Pelayanan Kecamatan, hal ini menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat khususnya pada pengisian Jabatan yang masih kosong, dan jumlah staf yang dianggap relevan. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan terisinya semua jabatan dan jumlah staf yang memadai tersebut, maka keberhasilan kinerja Kecamatan nantinya bisa menjadi tolak ukur yang jelas.

d. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya Aparatur, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kuala Betara harus didukung oleh Sarana dan Prasarana (Aset). Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Kuala Betara didukung dengan Sarana dan Prasarana, sebagaimana berikut ini :

Tabel. 2.2.5

Sarana Kerja Kantor Kecamatan Kuala Betara dalam Kondisi Baik

| NO | URAIAN            | BANYAKNYA | SATUAN |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 1  | Kendaraan Roda 4  | 1         | Unit   |
| 2  | Kendaraan Roda 2  | 9         | Unit   |
| 3  | Meja Rapat        | 7         | Unit   |
| 4  | Meja Kerja        | 38        | Unit   |
| 5  | Kursi Kerja       | 48        | Unit   |
| 6  | Kursi Tamu (Sofa) | 3         | Unit   |
| 7  | Kursi Pelayanan   | 1         | Unit   |
| 8  | Lemari Arsip      | 12        | Unit   |
| 9  | Komputer          | 4         | Unit   |
| 10 | Laptop            | 4         | Unit   |
| 11 | Printer           | 6         | Unit   |
| 12 | Kipas Angin       | 6         | Unit   |
| 13 | Mesin Genset      | 1         | Unit   |
| 14 | Mesin Absen       | 1         | Unit   |
| 15 | Kursi Plastik     | 178       | Unit   |

|    |                      |   |      |
|----|----------------------|---|------|
| 16 | Sound System         | 2 | Unit |
| 17 | Air Conditioner (AC) | 6 | Unit |
| 18 | Scanner              | 1 | Unit |

### 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara berdasarkan sasaran dan target Renstra atau Indikator Kinerja pelayanan Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menyajikan capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Kuala Betara selama periode 2021-2024 yang tercantum pada tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2

Pada periode Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021–2024, Kecamatan Kuala Betara menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak ukur terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparatur Kecamatan Kuala Betara.

Selama kurun waktu empat tahun tersebut, Kecamatan Kuala Betara melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan layanan, di antaranya: pelayanan administrasi seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan layanan kependudukan, penyederhanaan alur pelayanan dan pemangkasan waktu tunggu; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan layanan prima; penyediaan sarana prasarana layanan yang lebih nyaman; penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat secara terbuka dan responsif.

Berdasarkan hasil survei Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan secara periodik, terdapat tren peningkatan nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan pembenahan layanan berdampak positif terhadap persepsi publik. Namun demikian, Kecamatan terus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal, seperti waktu tunggu pada jam sibuk dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di semua jenis layanan.

Dengan menjadikan nilai IKM sebagai indikator strategis, Kecamatan Kuala Betara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara

berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuala Betara periode 2021 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 di bawah ini :

**Tabel 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN KUALA BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan  | Target<br>NSPK | Target<br>IKK | Target<br>Indikator<br>Lainnya | Target Renstra Kecamatan<br>Tahun ke- |       |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |       | Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke- |      |      |      |
|----|--|----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|
|    |  |                |               |                                | 2021                                  | 2022  | 2023 | 2024 | 2021                        | 2022  | 2023  | 2024  | 2021                              | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 2  | 3              | 4             | 5                              | 6                                     | 7     | 8    | 9    | 11                          | 12    | 13    | 14    | 15                                | 16   | 17   | 18   |
| 1  | - Indeks Kepuasan Masyarakat   | -              | -             | -                              | 0                                     | 70,15 | 70,5 | 70,9 | 0                           | 80,79 | 82,98 | 83,01 | -                                 | 115  | 118  | 117  |
| 2  | - Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitas   | -              | -             | -                              | 100%                                  | 100   | 100  | 100  | 100                         | 100   | 100   | 100%  | 100                               | 100  | 100  | 100  |
| 3  | - Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan                                 | -              | -             | -                              | 100%                                  | 100   | 100  | 100  | 100                         | 100   | 100   | 100%  | 100                               | 100  | 100  | 100  |
| 4  | - Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | -              | -             | -                              | 100%                                  | 100   | 100  | 100  | 100                         | 100   | 100   | 100%  | 100                               | 100  | 100  | 100  |

**Tabel 2.3.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2021-2024**

| Uraian  | Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               | Realisasi anggaran pada Tahun ke- |               |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
|   |                         |               |               |               |                                   |               |               |               |   |       |       |       |                       |           |
|   | 2021                    | 2022          | 2023          | 2024          | 2021                              | 2022          | 2023          | 2024          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | Anggaran              | Realisasi |
| 1   | 2                       | 3             | 4             | 5             | 7                                 | 8             | 9             | 10            | 12  | 13    | 14    | 15    | 17                    | 18        |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | 2.756.293.410           | 3.625.345.000 | 3.909.802.000 | 4.397.600.000 | 424.113.915                       | 2.143.545.810 | 2.777.114.165 | 2.704.578.282 | 15,39   | 59,13 | 71,03 | 61,50 |                       |           |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 12.250.000              | 31.750.000    | 43.500.000    | 50.350.000    | 12.250.000                        | 10.885.000    | 19.275.000    | 17.892.800    | 100,00  | 34,28 | 44,31 | 35,54 |                       |           |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 2.269.535.000           | 3.957.553.000 | 3.636.638.000 | 3.802.988.000 | 2.129.030.000                     | 3.042.974.800 | 2.647.640.437 | 2.490.076.000 | 93,81   | 76,89 | 72,80 | 65,48 |                       |           |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | -                       | 20.000.000    | 24.000.000    | 30.000.000    | -                                 | -             | -             | 4.500.000     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15,00 |                       |           |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | 22.270.000              | 75.000.000    | 60.000.000    | 76.000.000    | 22.270.000                        | -             | 6.750.000     | 9.500.000     | 100,00  | 0,00  | 11,25 | 12,50 | -                     | -         |



Tabel 2.3.1 menyajikan capaian Kinerja yang diperoleh Kecamatan Kuala Betara selama periode 2021 – 2024, dimana pada akhir tahun 2024 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,01, Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi dengan realisasi kinerja mencapai 100%, Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan pada akhir tahun 2024 mencapai realisasi kinerja 100%, dan Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan realisasi kinerja pada tahun 2024 mencapai 100%

Sedangkan Tabel 2.3.2 menyajikan Anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Kuala Betara menurut program dari Tahun 2021-2024, dimana pada akhir tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan Target sebesar Rp. 4.397.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.704.578.282,- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik target sebesar Rp. 50.350.000,- realisasi sebesar Rp. 17.892.800,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.802.988.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.490.076.000,- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target Rp. 30.000.000 realisasi sebesar Rp. 4.500.000,- terakhir Program Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa dengan target Rp. 76.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.500.000, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.2

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang matang
2. Koordinasi dan sinergi antar Musyarawah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek
3. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kecamatan
4. Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan serta pemerintahan desa
5. Monitoring dan evaluasi program kegiatan secara berkala

## **2.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN KECAMATAN**

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Kecamatan Kuala Betara menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Kuala Betara meliputi:

1. Masyarakat umum, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
2. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, dan mudah diakses
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
4. Aparatur pemerintahan desa, yang membutuhkan pelayanan koordinatif dan fasilitasi administrasi serta bimbingan teknis dari pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Lembaga masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi keagamaan, yang menjadi mitra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kecamatan Kuala Betara akan merancang strategi pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan.

## **2.5 MITRA PERANGKAT DAERAH PEMBERI PELAYANAN KECAMATAN**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Kuala Betara tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Kuala Betara menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terintegrasi dan adaptif. Selama ini, Kecamatan Kuala Betara telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuala Betara dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penanganan Stunting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam pelaksanaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Desa, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Babinsa dan BKTm, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.
4. Lembaga Pendidikan, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam

program-program lintas sektor bersama kecamatan.

5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, PIK-R Parit Deli, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor perdagangan dan jasa, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

## **2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.6.1 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

Kecamatan Kuala Betara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun tantangan dan Peluang Kecamatan Kuala Betara pada Tahun 2024-2044 telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, strategi penataan ruang wilayah daerah difokuskan pada :

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) kegiatan dalam bentuk :
  - Pengembangan Kecamatan melalui pengembangan Sarana di Kelurahan / Desa
  - Mendorong Pertumbuhan Kecamatan dan Pengembangan Akses bagi Kelurahan/Desa tertinggal
  - Pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan Kelurahan/Desa
2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- Pembangunan pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
- 3. Perwujudan Jaringan Infrastruktur ketenagalistrikan
  - Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar system
  - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- 4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber daya air
  - Program pengelolaan bangunan sumber daya air
  - Program pengelolaan sistem jaringan irigasi
  - Operasi dan Pemeliharaan Sungai
  - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Kecamatan
  - Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah
  - Pelayanan air bersih dan air minum
  - Pengelolaan, pengembangan, pembangunan dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa
  - Bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air
- 5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
  - Peningkatan sign/tanda simbol jalur evakuasi bencana
  - Penyusunan kajian resiko bencana alam (identifikasi lokasi, potensi ruang evakuasi dan pemetaan dan penetapan jalur evakuasi bencana)
  - Penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana
  - Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana
- 6. Perwujudan Sistem jaringan Drainase
  - Penyusunan Master Plan Drainase
  - Pengembangan, pembangunan dan peningkatan jaringan drainase primer
  - Pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan drainase skunder
  - Pengembangan pembangunan, dan peningkatan sumur resapan
  - Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase
  - Peningkatan partisipatif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase
  - Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dari rawan banjir

7. Perwujudan pola ruang perwujudan kawasan peruntukan lindung (Perwujudan kawasan badan air)
  - Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai dan pantai
  - Pengembangan tanggul sungai
  - Pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai
  - Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung
8. Perwujudan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai)
  - Pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan pantai, dan sempadan Sungai
  - Pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang di sepanjang pantai
  - Pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor
  - Penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan local
  - Rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung
  - Sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai
  - Penentuan batas sempadan pantai dan sungai (pengukuran lapangan)
  - Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai
9. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya (perwujudan kawasan hutan produksi)
  - Pemantapan batas kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi terbatas
  - Revitalisasi dan rehabilitasi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

- Melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
  - Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam
  - Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan hutan bersama masyarakat
10. Perwujudan kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan)
- Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
  - Penetapan batas KP2B
  - Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
  - Peningkatan intensifikasi lahan kawasan tanaman pangan
  - Penyediaan sarana dan prasarana produksi kawasan tanaman pangan
  - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen, dan pemasaran
  - Pengembangan agribisnis
11. Perwujudan kawasan Perkebunan
- Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
  - Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi panen, pasca panen, dan pemasaran
  - Pengembangan sentra agropolitan
  - Pengembangan sentra Perkebunan
  - Penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan
12. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan
- Penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku
  - Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan
  - Perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni
  - Rehabilitasi / relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana
  - Penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
13. Perwujudan kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Ekonomi
- Penyusunan RTR kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Kuala Betara

- Pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan sebagian di Kecamatan Kuala Betara
- Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagian di Kecamatan Kuala Betara
- Pengembangan tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Pengembangan kawasan Mangrove di Kecamatan Kuala Betara
- Tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan

#### 14. Perwujudan kawasan Strategis Kawasan Mangrove

- Penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian
- Pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Mangrove
- Penyusunan rencana, kebijakan, strategis dan teknis system penataan bangunan dan lingkungan
- Penataan bangunan dan lingkungan
- Pengaturan pengendalian kegiatan dalam Kawasan Mangrove
- Pelestarian Konservasi Kawasan Mangrove
- Rehabilitasi dan pengamanan Kawasan Mangrove

Selain adanya peluang-peluang tersebut, tentu tidak terlepas dari tantangan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah kedepannya, dan dianalisa dengan permasalahan internal maupun eksternal. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

##### A. Lingkungan Internal KEKUATAN (Strenghts)

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan



kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Tersedianya sumber daya pegawai
4. Tersedianya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
5. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa dari tingkat Kabupaten.
6. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan.
7. Terlaksananya kegiatan briefing staf, rapat koordinasi, UPT/Instansi dan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.
8. Tersedianya Jaringan Informasi dan Teknologi (Internet)
9. Adanya dukungan dari Lintas Sektor Kecamatan seperti Puskesmas, Balai KB

#### KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kompetensi Pegawai masih cukup rendah
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai.
4. Belum sinergisnya koordinasi diantara sekretariat dan seksi.
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
6. Belum akuratnya data kondisi infrastruktur wilayah .

#### B. Lingkungan Eksternal

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2. Dukungan dunia usaha melalui dana CSR untuk menjalankan pelayanan publik dalam peningkatan Kinerja Kecamatan
3. Adanya Dukungan Akses Jalan dalam Mobilitas dari Ibukota Kecamatan ke Desa dan Kelurahan.
4. Jaringan Teknologi dan Informasi di Wilayah Kecamatan
5. Alokasi Anggaran untuk Kelurahan dari Pemerintah Provinsi Jambi

#### ANCAMAN (Threats) :

1. Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap kegiatan Kecamatan
2. Menurunnya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Pemerintah

3. Belum meratanya kompetensi aparaturnya Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat
4. Masih bergantung pada dana anggaran yang mengalokasikan Pemerintah Kabupaten
5. Resiko Konflik Sosial cukup tinggi terutama permasalahan lahan
6. Tingkat kemampuan pengelolaan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat tradisional sehingga belum optimal dalam memanfaatkan lahan serta hasil produksi

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

Merumuskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berorientasi kepada pemanfaatan potensi sumber daya

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat

- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadukan berbagai program dan kegiatan.
  - 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
  - 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
  - 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
  - 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
  - 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)
4. Strategi W-T
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tuntutan perubahan dan kebutuhan.

#### **2.6.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki permasalahan diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik,  
Faktor yang mempengaruhi :
  - Keterbatasan SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
  - Sistem dan prosedur kerja belum berjalan optimal, sehingga pelayanan masyarakat belum terlaksana dengan baik

- Terintegrasinya pelayanan di Dinas lain, seperti : urusan KTP, Perubahan KK, Perizinan dan sebagainya
2. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas umum
- Faktor yang mempengaruhi :
- Masih banyaknya program pembangunan yang belum terealisasi dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan, sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
  - Keterbatasan anggaran Kecamatan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan OPD Tekhnis
3. Keterbatasan wewenang Kecamatan dalam fungsi Pengawasan
- Faktor yang mempengaruhi :
- Terbatasnya wewenang yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan beberapa urusan, seperti konflik lahan.

### 2.6.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**
  - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
  - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
  - 3) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa

- 4) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
  - 5) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
  - 6) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri** dan **BerInovasi**
- 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.
  - 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Kuala Betara sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **2.6.4 Telaahan Renstra**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk Pembangunan inovatif dan adaptif. Untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola Pemerintahan Desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diterbitkan 38 (tiga puluh delapan) regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan kapasitas Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Serta Evaluasi Perkembangan Desa.

Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam Pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian Dana Kecamatan dalam mendukung Peran Camat di Daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di Kecamatan yang terintegrasi di Seluruh Indonesia.

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu, ditampilkan pada matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6.1

## Matriks Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| No. | Arah kerangka Regulasi / kebutuhan Regulasi                   | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian  | Unit Penanggung Jawab  | Unit terkait/institusi   | Target Penyelesaian |
|-----|---|---|--|--------------------------|---------------------|
| 1.  | RPMDN tentang kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan | Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di seluruh Indonesia  | Direktorat Toponimi dan batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil                                   | - Setjen<br>-Kemenkumham | 2020                |
|     |   | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama Kabupaten, Penataan Kecamatan, Kelurahan dan Desa, Perubahan Nama Kecamatan, Perubahan redaksional nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebutan lainnya | 1.Ditjen bina Adminstrasi Kewilayahan<br>2.Ditjen Pemerintahan Desa<br>3.Ditjen Otonomi Daerah | -Setjen<br>-Kemenkumham  | 2021-2022           |

Tabel 2.6.2

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| Kode | Program/Keg  | Sasaran Strategis/<br>Program / Indikator   | Target    |           |           |           |           | Alokasi (dalam juta rupiah) |           |           |           |           | Unit<br>Organisasi |
|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|      |  |   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |                    |
| 1    | 2  | 3   | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                           | 10        | 11        | 12        | 13        | 14                 |
|      | Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa             |   |           |           |           |           |           | 696,652                     | 2,077,506 | 2,663,272 | 3,567,887 | 5,706,906 |                    |
|      |  | Sasaran Program 1<br>Meningkatnya tertib Administrasi Kewilayahan,<br>Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan<br>non Perizinan yang terintegrasi terpadu, Kinerja<br>Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,<br>serta pengelolaan kawasan dan Perbatasan<br>Negara |           |           |           |           |           |                             |           |           |           |           |                    |
|      |  | 1. Persentase jumlah Kecamatan dengan<br>indeks kinerja kategori "Baik"   |           |           | 10%       | 15%       | 20%       |                             |           |           |           |           |                    |
|      | Penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama<br>Daerah |   |           |           |           |           |           |                             |           |           |           |           |                    |
|      |  | Meningkatnya kinerja GWPP, Dekonsentrasi<br>dan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan<br>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang<br>terintegrasi dan terpadu<br>1. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan<br>Pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan<br>yang efektif    | 7<br>Prov | 7<br>Prov | 7<br>Prov | 7<br>Prov | 6<br>Prov |                             |           |           |           |           |                    |



| Kode | Program/Keg   | Sasaran Strategis/<br>Program / Indikator  | Target    |           |           |           |           | Alokasi (dalam juta rupiah) |         |         |         |         | Unit<br>Organisasi |
|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|      |   |  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020                        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                    |
| 1    | 2   | 3  | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9                           | 10      | 11      | 12      | 13      | 14                 |
|      | Kelembagaan dan Kerjasama Desa  |  |           |           |           |           |           |                             |         |         |         |         |                    |
|      |   | 1. Jumlah Aparatur Kecamatan yang terlatih selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa | 1.500 org | 1.500 org | 1.500 org | 1.500 org | 1.500 org |                             |         |         |         |         |                    |
|      |   |  |           |           |           |           |           |                             |         |         |         |         |                    |
|      | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |           |           |           |           |           | 142,100                     | 149,985 | 157,590 | 164,805 | 168,770 |                    |
|      |   | 1. Persentase pemeliharaan Peralatan KTP Elektronik Kabupaten dan Kecamatan        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |                             |         |         |         |         |                    |

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstranya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

### **2.6.5 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sampai Tahun 2044, mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menempatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Pada lampiran IV Peraturan Daerah tersebut terdapat tabel indikasi program utama pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun pemantapan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Kecamatan Kuala Betara diantaranya :

1. Pengembangan Kawasan Permukiman Pusat Pelayanan Lingkungan Perdesaan Betara Kiri berada di Kecamatan Kuala Betara
2. Jaringan Sungai, danau dan penyebarangan meliputi Pelabuhan Sungai
3. Jaringan Transportasi Laut berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yang meliputi Pelabuhan Muara Deli di Kecamatan Kuala Betara
4. Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan yang meliputi Kec. Kuala Betara
5. Cagar alam Hutan Bakau Pantai Tmur dengan luas kurang lebih 151 Hektare, berada di Kecamatan Kuala Betara
6. Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Mangrove di Kecamatan Kuala Betara

### **2.6.6 Isu-Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Adanya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
3. Adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan
4. Rendahnya tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan keterpaduan program lintas wilayah;

**Tabel 2.6.3**  
**ISU STRATEGIS KECAMATAN KUALA BETARA**

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD                                   | Permasalahan PD                                      | Isu KLHS Relevan dengan PD                            | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD  |   |   | Isu Strategis PD   |
|---|--|---|--|---|---|--|
|   |  |   | Global   | Nasional  | Regional  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan | Perbaikan Pelayanan Publik                            | Digitalisasi dan Pelayanan Publik  | Pelayanan publik belum optimal                              | Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik   | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat |
| Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Infrastruktur Kecamatan belum memadai                | Pemerataan Infrastruktur                              | Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas  | Pembangunan infrastruktur yang masih jauh dibawah kebutuhan | Peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan     | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan                         |
| Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | Rentannya ketentraman dan ketertiban masyarakat      | Pengentasan Kemiskinan dan pemerataan pelayanan dasar | Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia | Kesenjangan Sosial  | Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat      |

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi Tanjung Jabung Barat **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri, dan ber-inovasi).**

Relevansi pemenuhan capaian Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan urusan Kecamatan Kuala Betara termuat pada Misi kedua yaitu **Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Tujuan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendukung Visi dan Misi tersebut adalah **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif**

Sedangkan Sasaran Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran dari Tujuan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dan Pengelolaan Resiko Perangkat Daerah

Keterkaitan tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KUALA BETARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                                    | Tujuan   | Sasaran  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)         | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  |   | 2025  | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|  |  |  |   | Target  | Target             | Target             | Target             | Target             | Target             |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
| Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 85,25 Mutu Layanan                                | 85,75 Mutu Layanan | 86,25 Mutu Layanan | 86,85 Mutu Layanan | 87,45 Mutu Layanan | 88,15 Layanan Mutu |
|  |  |  | Nilai AKIP SKPD   | 78,15   | 78,40              | 78,65              | 78,90              | 79,15              | 79,40              |
|  |  |  | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan                             | 100%  | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               |
|  |  |  | Persentase Kegiatan penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalsifikasi            | 100%  | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               |
|  |  | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan                         | Rata-rata Indeks Desa   | 65,85   | 66,01              | 66,15              | 66,25              | 66,35              | 66,50              |
|  |  | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat      | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor | 100%  | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               | 100%               |
|  |  |  |   |   |                    |                    |                    |                    |                    |

### 3.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kuala Betara

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Kuala Betara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Kuala Betara selanjutnya

menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara.

Strategi Rencana Strategis (RENSTRA) Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan Kuala Betara yang akan dilakukan, diantaranya :

- Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Rencana Strategis (Renstra)**

| Tahap 1<br>(2026)   | Tahap 2<br>(2027)  | Tahap 3<br>(2028)                            | Tahap 4<br>(2029)   | Tahap 5<br>(2030)   |
|---|--|--|---|---|
| Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik | Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan seperti Kursi Tunggu | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas untuk memperlancar Pelayanan SDM Kecamatan | Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan seperti Aula Kantor |

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kuala Betara dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3  
Tujuan, sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan

| <b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani</b>                              |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Misi 2 : Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>             |  |   |  |
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dalam pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN bidang pelayanan publik</li> <li>• Penerapan budaya kerja berorientasi pelayanan yang responsif dan adaptif setiap perangkat daerah.</li> </ul>   |
|  |  | Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebaran Informasi melalui digitalisasi</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi layanan publik</li> </ul>  |
|  | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan                         | Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif</li> <li>• Penguatan peran BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa</li> </ul> |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Penguatan peran kelembagaan dan forum kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Linmas di tingkat desa/kelurahan.</li> <li>- Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program Siskamling dan pelaporan gangguan ketertiban.</li> </ul> |
|--|---|---|---|



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN KUALA BETARA


Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur.

Gambar 4.1 adalah Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan



## **4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2025-2029 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Terdapat 5 program 13 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

### **1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel

- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- 8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan:
  - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait
- 9. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :
  - a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non usaha

## **3. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa**

- 10. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan
  - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - e. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

#### **4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

11. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan
  - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa
  - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### **5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait
  - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### **4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disampaikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Indikator Perangkat Daerah**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan  | Tujuan   | Sasaran  | Outcome   | Output  | Indikator  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                    | Ket |
|--|--|--|---|---|--|--|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   |
| Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaktif | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat                                |   | Nilai IKM  |  |     |
|  |  | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat                                |   | Nilai IKM  |  |     |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah        | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor |   | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA      |     |
|  |  |  |   | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |     |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |  |
|  |  |  |  | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |  |
|  |  |  |  | Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya                                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Tersedianya layanan administrasi umum  | Cakupan layanan administrasi umum  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                                | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |  |
|  |  |  |  | Tersedianya bahan logistik kantor  | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD     | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya pengadaan Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang           | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Jabatan  | disediakan   |  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya pengadaan Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang disediakan   | Pengadaan Mebel  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |
|  |  |  |  | Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah   | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |

|   |  |   |  |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|
|   |  |   |  | Terpeliharanya peralatan mesin lainnya   | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |
|   |  |   |  | Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung kantor/ bangunan lainnya  | Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya   |  |
|   |  |   |  | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Nilai IKM</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |  |
|   |  |   |  | Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan   | Jumlah Rapat Koordinasi   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  |
|   |  |   |  | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |
|   |  |   |  | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat  | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |  |
|   |  |   |  | Tersedianya Dokumen Perizinan Non Usaha  | Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  |  |
| <b>Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan</b> |  | <b>Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan</b> | <b>Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan</b> |  | <b>Rata-rata Indeks Desa</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |  |

|  |  |  |                         |  |   |  |  |
|--|--|--|-------------------------|--|---|--|--|
|  |  |  | berbasis potensi lokal. |  |   |  |  |
|  |  |  |                         | <b>Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa</b>  | <b>Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna</b>   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |  |
|  |  |  |                         | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |
|  |  |  |                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa  |  |
|  |  |  |                         | Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |  |
|  |  |  |                         | Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |  |

|  |  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Program Kerja Kelurahan  | Jumlah Program Kerja Kelurahan  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |  |
| <b>Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b> |  | <b>Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum</b> | <b>Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor</b> |  |   |   |  |
|  |  |  |  | <b>Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan</b>   | <b>Jumlah Berita Acara/ Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam</b>   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah |  |

|   |  |   |  |   |   |   |           |
|---|--|---|--|---|---|---|-----------|
|   |  |   |  | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat             | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                      |           |
| <b>Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan</b> |  | <b>Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa</b> | <b>Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu</b> |   |   |   |           |
|   |  |   |  | <b>Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa</b> | <b>Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi</b>  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                         |           |
|   |  |   |  | Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa                    | Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa                           | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |           |
|   |  |   |  | Terlaksananya fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                            | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | 9 Dokumen |
|   |  |   |  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa          | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa                  | -         |

|  |  |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|--|--|---|--|---|
|  |  |  |  | Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa   | Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | - |
|  |  |  |  | Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          | - |
|  |  |  |  | Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - |

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Tujuan   | Sasaran  | Kode              | Program dan Kegiatan  | Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan                | Baseline  | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|--|--|-------------------|---|--|-----------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|  |  |                   |   |  |           | 2025  |               | 2026      |               | 2027      |               | 2028      |               | 2029      |               | 2030      |               |
|  |  |                   |   |  |           | Target  | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            |
| 1  | 2  | 4                 | 5   | 7  | 8         | 9   | 10            | 11        | 12            | 13        | 14            | 15        | 16            | 17        | 18            |           |               |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif |  |                   |   |  |           |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat |                   |   |  |           |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  |  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA                           |  |           |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  |  |                   |   | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor    | 100%      | 100%  | 4.784.185.000 | 100%      | 4.978.443.500 | 100%      | 4.399.500.000 | 100%      | 4.699.850.000 | 100%      | 4.878.535.000 | 100%      | 5.059.088.500 |
|  |  | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |           |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  |  |                   |   | Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan | 100%      | 100%  | 38.000.000    | 100%      | 42.000.000    | 100%      | 26.000.000    | 100%      | 27.000.000    | 100%      | 33.000.000    | 100%      | 33.000.000    |
|  |  | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |           |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  |  |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 7 Dokumen | 7 Dokumen   | 18.000.000    | 7 Dokumen | 20.000.000    | 7 Dokumen | 12.000.000    | 7 Dokumen | 12.000.000    | 7 Dokumen | 15.000.000    | 7 Dokumen | 15.000.000    |
|  |  | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |           |   |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |



|  |  |                          |  |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|--|--|--------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|  |  |                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan     | 14 Laporan     | 20.000.000    | 14 Laporan     | 22.000.000    | 14 Laporan     | 14.000.000    | 14 Laporan     | 15.000.000    | 14 Laporan     | 18.000.000    | 14 Laporan     | 18.000.000    |
|  |  | <b>7.01.01.2.02</b>      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  |  |                          | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Tahunan OPD   | 100%           | 100%           | 3.425.085.000 | 100%           | 3.524.093.500 | 100%           | 3.230.000.000 | 100%           | 3.390.000.000 | 100%           | 3.450.000.000 | 100%           | 3.615.500.000 |
|  |  | <b>7.01.01.2.02.0001</b> | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>   |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  |  |                          | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 22 orang/bulan | 22 Orang/Bulan | 3.285.085.000 | 22 Orang/Bulan | 3.374.093.500 | 22 Orang/Bulan | 3.100.000.000 | 24 Orang/Bulan | 3.255.000.000 | 24 Orang/Bulan | 3.310.000.000 | 24 Orang/Bulan | 3.475.500.000 |
|  |  | <b>7.01.01.2.02.0002</b> | <b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>   |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  |  |                          | Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 12 Dokumen     | 140.000.000   | 12 Dokumen     | 150.000.000   | 12 Dokumen     | 130.000.000   | 12 Dokumen     | 135.000.000   | 12 Dokumen     | 140.000.000   | 12 Dokumen     | 140.000.000   |
|  |  | <b>7.01.01.2.05</b>      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  |  |                          | Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN   | 100%           | 100%           | 75.000.000    | 100%           | 80.000.000    | 100%           | 65.000.000    | 100%           | 70.000.000    | 100%           | 75.000.000    | 100%           | 75.000.000    |
|  |  | <b>7.01.01.2.05.0002</b> | <b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya</b>   |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |
|  |  |                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | 38 Paket       | 38 Paket       | 55.000.000    | 38 Paket       | 60.000.000    | 38 Paket       | 45.000.000    | 38 Paket       | 50.000.000    | 38 Paket       | 55.000.000    | 38 Paket       | 55.000.000    |

|  |  |                          |   |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|--|--|--------------------------|---|--|----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
|  |  | 7.01.01.2.0<br>5.0011    | <b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>         |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|  |  |                          |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 orang  | 4 orang  | 20.000.000  | 4 Orang  | 20.000.000  | 4 orang  | 20.000.000  | 4 orang  | 20.000.000  | 4 orang  | 20.000.000  | 4 orang  | 20.000.000  |
|  |  | <b>7.01.01.2.0<br/>6</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|  |  |                          |   | Cakupan layanan administrasi umum  | 100%     | 100%     | 318.100.000 | 100%     | 356.450.000 | 100%     | 354.500.000 | 100%     | 370.850.000 | 100%     | 394.035.000 | 100%     | 398.638.500 |
|  |  | 7.01.01.2.0<br>6.0001    | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</b> |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|  |  |                          |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan     | 10 paket | 10 paket | 3.000.000   | 10 paket | 3.300.000   | 10 paket | 3.500.000   | 10 Paket | 3.850.000   | 10 paket | 4.235.000   | 10 paket | 4.658.500   |
|  |  | 7.01.01.2.0<br>6.0002    | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                       |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|  |  |                          |   | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                         | 24 paket | 24 Paket | 38.500.000  | 24 paket | 42.350.000  | 24 Paket | 35.000.000  | 24 Paket | 38.000.000  | 24 Paket | 41.800.000  | 24 Paket | 45.980.000  |
|  |  | 7.01.01.2.0<br>6.0004    | <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                   |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|  |  |                          |   | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 12 paket | 12 Paket | 28.000.000  | 12 paket | 30.800.000  | 12 Paket | 30.000.000  | 12 Paket | 35.000.000  | 12 Paket | 40.000.000  | 12 Paket | 40.000.000  |
|  |  | 7.01.01.2.0<br>6.0005    | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                            |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
|  |  |                          |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                              | 6 paket  | 6 Paket  | 17.600.000  | 6 paket  | 18.000.000  | 6 paket  | 15.000.000  | 6 Paket  | 16.000.000  | 6 Paket  | 18.000.000  | 6 Paket  | 18.000.000  |
|  |  | 7.01.01.2.0<br>6.0006    | <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>           |  |          |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |

|  |                   |  |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|-------------------|--|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan        | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 11.000.000  | 12 Dokumen | 12.000.000  | 12 Dokumen | 6.000.000   | 12 Dokumen | 8.000.000   | 12 Dokumen | 10.000.000  | 12 Dokumen | 10.000.000  |
|  | 7.01.01.2.06.0009 | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>              |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan | 12 Laporan | 220.000.000 | 12 laporan | 250.000.000 | 12 Laporan | 265.000.000 | 12 Laporan | 270.000.000 | 12 Laporan | 280.000.000 | 12 Laporan | 280.000.000 |
|  | 7.01.01.2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |  | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD                | 100%       | 100%       | 490.000.000 | 100%       | 519.000.000 | 100%       | 260.000.000 | 100%       | 325.000.000 | 100%       | 365.000.000 | 100%       | 365.000.000 |
|  | 7.01.01.2.07.0001 | <b>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan | 1 unit     | 3 unit     | 405.000.000 | 4 unit     | 425.000.000 | 2 unit     | 150.000.000 | 3 unit     | 180.000.000 | 3 unit     | 210.000.000 | 3 unit     | 210.000.000 |
|  | 7.01.01.2.07.0005 | <b>Pengadaan Mebel</b>   |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang disediakan  | 0 paket    | 3 paket    | 40.000.000  | 3 paket    | 44.000.000  | 2 Paket    | 50.000.000  | 3 Paket    | 70.000.000  | 3 paket    | 75.000.000  | 3 paket    | 75.000.000  |
|  | 7.01.01.2.07.0006 | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                             |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                             | 3 unit     | 5 Unit     | 45.000.000  | 5 unit     | 50.000.000  | 3 unit     | 60.000.000  | 5 unit     | 75.000.000  | 5 Unit     | 80.000.000  | 5 Unit     | 80.000.000  |
|  | 7.01.01.2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                |   |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |

|  |                   |   |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--|-------------------|---|--|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|  |                   |   | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | 100%       | 100%       | 247.500.000 | 100%       | 259.400.000 | 100%       | 219.000.000 | 100%       | 230.000.000 | 100%       | 242.000.000 | 100%       | 242.000.000 |
|  | 7.01.01.2.08.0001 | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>   |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.500.000   | 12 laporan | 4.000.000   | 12 Laporan | 4.000.000   | 12 Laporan | 4.000.000   | 12 Laporan | 4.000.000   | 12 Laporan | 4.000.000   |
|  | 7.01.01.2.08.0002 | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik</b>   |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 12 Laporan | 12 Laporan | 14.000.000  | 12 laporan | 15.400.000  | 12 Laporan | 15.000.000  | 12 Laporan | 16.000.000  | 12 Laporan | 18.000.000  | 12 Laporan | 18.000.000  |
|  | 7.01.01.2.08.0004 | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>  |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12 Laporan | 12 Laporan | 230.000.000 | 12 laporan | 240.000.000 | 12 Laporan | 200.000.000 | 12 Laporan | 210.000.000 | 12 Laporan | 220.000.000 | 12 Laporan | 220.000.000 |
|  | 7.01.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |   | Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara  | 100%       | 100%       | 190.500.000 | 100%       | 197.500.000 | 100%       | 245.000.000 | 100%       | 287.000.000 | 100%       | 319.500.000 | 100%       | 329.950.000 |
|  | 7.01.01.2.09.0001 | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|  |                   |   | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 unit    | 10 Unit    | 104.500.000 | 11 unit    | 110.000.000 | 11 Unit    | 85.000.000  | 12 Unit    | 95.000.000  | 14 Unit    | 104.500.000 | 14 Unit    | 114.950.000 |
|  | 7.01.01.2.09.0006 | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>   |  |            |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |

|  |  |                    |  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|--|--|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|  |  |                    |  | Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara  | 6 unit             | 3 unit             | 6.000.000  | 4 unit             | 7.500.000  | 8 Unit             | 10.000.000  | 8 unit             | 12.000.000  | 8 unit             | 15.000.000  | 8 unit             | 15.000.000  |
|  |  | 7.01.01.2.09.0009  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya   |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|  |  |                    |  | Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi   | 2 unit             | 2 unit             | 80.000.000 | 2 unit             | 80.000.000 | 2 unit             | 150.000.000 | 2 unit             | 180.000.000 | 2 unit             | 200.000.000 | 2 unit             | 200.000.000 |
|  |  |                    |  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaftif |  |                    |  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|  | Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat |                    |  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|  |  | 07.01.02.          | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|  |  |                    | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 83,01 Mutu Layanan | 85,25 Mutu Layanan | 55.385.000 | 85,75 Mutu Layanan | 60.000.000 | 86,25 Mutu Layanan | 42.000.000  | 86,85 Mutu Layanan | 47.000.000  | 87,45 Mutu Layanan | 49.500.000  | 88,15 Mutu Layanan | 53.000.000  |
|  |  | 07.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|  |  |                    |  | Jumlah Rapat Koordinasi   | 3 laporan          | 3 Laporan          | 33.000.000 | 3 Laporan          | 35.000.000 | 3 Laporan          | 30.000.000  | 3 Laporan          | 32.000.000  | 3 Laporan          | 33.000.000  | 3 Laporan          | 35.000.000  |
|  |  | 07.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|  |  |                    |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 laporan          | 3 Laporan          | 33.000.000 | 3 laporan          | 35.000.000 | 3 Laporan          | 30.000.000  | 3 Laporan          | 32.000.000  | 3 Laporan          | 33.000.000  | 3 Laporan          | 35.000.000  |
|  |  | 07.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |   |                    |                    |            |                    |            |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

|  |  |                    |   |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|--|--|--------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|  |  |                    |   | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan  | 12 Dokumen               | 12 Dokumen               | 22.385.000    | 12 Dokumen               | 25.000.000    | 12 Dokumen               | 12.000.000    | 12 Dokumen               | 15.000.000    | 12 Dokumen               | 16.500.000    | 12 Dokumen               | 18.000.000    |
|  |  | 07.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha     |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|  |  |                    |   | Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan   | 12 Dokumen               | 12 Dokumen               | 22.385.000    | 12 Dokumen               | 25.000.000    | 12 Dokumen               | 12.000.000    | 12 Dokumen               | 15.000.000    | 12 Dokumen               | 16.500.000    | 12 Dokumen               | 18.000.000    |
|  |  |                    |   |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
| Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan |  |                    |   |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|  | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan |                    |   |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|  |  | 07.01.03.          | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                    |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|  |  |                    | Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal. | Rata2 Indeks Desa  | -                        | 65.85                    | 3.971.008.000 | 66.01                    | 4.140.795.000 | 66,15                    | 3.743.138.000 | 66,25                    | 3.920.138.000 | 66,35                    | 3.999.638.000 | 66,50                    | 4.029.888.000 |
|  |  | 07.01.03.2.01.     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|  |  |                    |   | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa  | 10 kegiatan              | 10 Kegiatan              | 2.646.620.000 | 10 Kegiatan              | 2.801.282.000 | 10 Kegiatan              | 2.320.000.000 | 10 Kegiatan              | 2.472.000.000 | 10 Kegiatan              | 2.524.000.000 | 10 Kegiatan              | 2.524.000.000 |
|  |  | 07.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa         |  |                          |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |                          |               |
|  |  |                    |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 26.620.000    | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 29.282.000    | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000    | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 11.000.000    | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 12.000.000    | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 12.000.000    |

|  |  |                    |  |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|--|--|--------------------|--|---|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|  |  | 07.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|  |  |                    |  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  | 20.000.000    | 2 Dokumen  | 22.000.000    | 2 Dokumen  | 10.000.000    | 2 Dokumen  | 11.000.000    | 2 Dokumen  | 12.000.000    | 2 Dokumen  | 12.000.000    |
|  |  | 07.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|  |  |                    |  | Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 8 Laporan  | 8 laporan  | 2.600.000.000 | 8 Laporan  | 2.750.000.000 | 8 laporan  | 2.300.000.000 | 8 laporan  | 2.450.000.000 | 8 laporan  | 2.500.000.000 | 8 laporan  | 2.500.000.000 |
|  |  | 07.01.03.2.02.     | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|  |  |                    |  | Jumlah Program Kerja Kelurahan  | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1.324.388.000 | 2 Kegiatan | 1.339.513.000 | 2 Kegiatan | 1.423.138.000 | 2 Kegiatan | 1.448.138.000 | 2 Kegiatan | 1.475.638.000 | 2 Kegiatan | 1.505.888.000 |
|  |  | 07.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|  |  |                    |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun  | 4 unit     | 4 Unit     | 1.173.138.000 | 4 unit     | 1.173.138.000 | 4 unit     | 1.173.138.000 | 4 Unit     | 1.173.138.000 | 4 Unit     | 1.173.138.000 | 4 Unit     | 1.173.138.000 |
|  |  | 07.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|  |  |                    |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 12 Pokmas  | 12 Pokmas  | 151.250.000   | 12 Pokmas  | 166.375.000   | 12 Pokmas  | 250.000.000   | 12 Pokmas  | 275.000.000   | 12 Pokmas  | 302.500.000   | 12 Pokmas  | 332.750.000   |
| Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial |  |                    |  |   |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |

|   |  |   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|---|--|---|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat |  |   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   | 07.01.04.  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   |  | Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum   | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor   | 100%      | 100%      | 33.000.000 | 100%      | 40.000.000 | 100%      | 24.000.000 | 100%      | 30.000.000 | 100%      | 33.000.000 | 100%      | 36.000.000 |
|   | 07.01.04.2.01.                                     | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   |  |   | Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban  | 6 Laporan | 6 Laporan | 33.000.000 | 6 Laporan | 40.000.000 | 6 Laporan | 24.000.000 | 6 Laporan | 30.000.000 | 6 Laporan | 33.000.000 | 6 Laporan | 36.000.000 |
|   | 07.01.04.2.01.0001                                 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   |  |   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 2 laporan | 16.500.000 | 2 laporan | 20.000.000 | 2 laporan | 12.000.000 | 2 laporan | 15.000.000 | 2 laporan | 16.500.000 | 2 laporan | 18.000.000 |
|   | 07.01.04.2.01.0002                                 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   |  |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat   | 1 laporan | 1 laporan | 16.500.000 | 1 Laporan | 20.000.000 | 1 laporan | 12.000.000 | 1 laporan | 15.000.000 | 1 laporan | 16.500.000 | 1 laporan | 18.000.000 |
| Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan                  |  |   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   | Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan |   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |
|   | 07.01.06.  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |



|  |  |                    |  |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |
|--|--|--------------------|--|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  |  |                    | Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu             | 100%      | 100%      | 97.600.000 | 100%      | 67.500.000 | 100%      | 45.000.000 | 100%      | 51.000.000 | 100%       | 70.800.000 | 100%      | 58.780.000 |
|  |  | 07.01.06.2.01.     | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                              |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |
|  |  |                    |  | Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa                           | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 97.600.000 | 9 Dokumen | 67.500.000 | 9 Dokumen | 45.000.000 | 9 Dokumen | 51.000.000 | 9 Dokumen  | 70.800.000 | 9 Dokumen | 58.780.000 |
|  |  | 07.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |
|  |  |                    |  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 18.150.000 | 9 Dokumen | 25.000.000 | 9 Dokumen | 15.000.000 | 9 Dokumen | 18.000.000 | 9 Dokumen  | 19.800.000 | 9 Dokumen | 21.780.000 |
|  |  | 07.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |
|  |  |                    |  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | -         | 9 Dokumen | 18.150.000 | 9 Dokumen | 20.000.000 | 9 Dokumen | 10.000.000 | 9 Dokumen | 11.000.000 | 9 Dokumen  | 12.000.000 | 9 Dokumen | 12.000.000 |
|  |  | 07.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa   |   |           |           |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |
|  |  |                    |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                            | -         | 3 Dokumen | 25.000.000 | -         | -          | -         | -          | -         | 9 Dokumen  | 15.000.000 | -          | -         | -          |

|  |  |                           |   |   |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|--|--|---------------------------|---|---|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|  |  | <b>07.01.06.2.01.0015</b> | <b>Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>                          |   |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  |  |                           |   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | - | 9 Dokumen | 18.150.000    | 9 Dokumen | 22.500.000    | 9 Dokumen | 10.000.000    | 9 Dokumen | 11.000.000    | 9 Dokumen | 12.000.000    | 9 Dokumen | 12.500.000    |
|  |  | <b>07.01.06.2.01.0016</b> | <b>Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</b> |   |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|  |  |                           |   | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | - | 1 Dokumen | 18.150.000    | 9 Dokumen |               | 1 Dokumen | 10.000.000    | 1 Dokumen | 11.000.000    | 1 Dokumen | 12.000.000    | 1 Dokumen | 12.500.000    |
|  |  |                           | Total   |   |   |           | 8.941.178.000 |           | 9.286.738.500 |           | 8.253.638.000 |           | 8.747.988.000 |           | 9.031.473.000 |           | 9.236.756.500 |

**TABEL 4..4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Bidang<br>Urusan/Program/Outcome   | Indikator Outcome   | Baseline           | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               | Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung<br>jawab |
|--|---|--------------------|---|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
|  |   |                    | 2025  |               | 2026               |               | 2027               |               | 2028               |               | 2029               |               | 2030               |               |  |
|  |   |                    | Target  | Rp            | Target             | Rp            | Target             | Rp            | Target             | Rp            | Target             | Rp            | Target             | Rp            |  |
| 1  | 2   | 3                  | 4   | 5             | 6                  | 7             | 8                  | 9             | 10                 | 11            | 12                 | 13            | 14                 | 15            | 16   |
| Kecamatan  |   |                    |   |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  |   |                    |   |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |  |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 83,01 Mutu Layanan | 85,25 Mutu Layanan                                | 55.385.000    | 85,75 Mutu Layanan | 60.000.000    | 86,25 Mutu Layanan | 42.000.000    | 86,85 Mutu Layanan | 47.000.000    | 87,45 Mutu Layanan | 49.500.000    | 88,15 Mutu Layanan | 53.000.000    | Kec. Kuala Betara                          |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |   |                    |   |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |  |
| Meningkatnya kemandirian desa dan kelurahan dalam pembangunan berbasis potensi lokal.                          | Rata2 Indeks Desa   | -                  | 65,85   | 3.971.008.000 | 66,01              | 4.140.795.000 | 66,15              | 3.743.138.000 | 66,25              | 3.920.138.000 | 66,35              | 3.999.638.000 | 66,50              | 4.029.888.000 | Kec. Kuala Betara                          |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |   |                    |   |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |  |
| Meningkatnya efektivitas koordinasi penegakan ketertiban umum  | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor       | 100%               | 100%  | 33.000.000    | 100%               | 40.000.000    | 100%               | 24.000.000    | 100%               | 30.000.000    | 100%               | 33.000.000    | 100%               | 36.000.000    | Kec. Kuala Betara                          |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   |   |                    |   |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |                    |               |  |
| Meningkatnya kepatuhan desa terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu | 100%               | 100%  | 97.600.000    | 100%               | 67.500.000    | 100%               | 45.000.000    | 100%               | 51.000.000    | 100%               | 70.800.000    | 100%               | 58.780.000    | Kec. Kuala Betara                          |

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.5 di bawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| No | Program Prioritas  | Outcome   | Kegiatan/Sub Kegiatan  | Ket |
|----|--|---|--|-----|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |
| 1  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik        | Terwujudnya layanan publik yang mudah diakses, berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |     |
| 2  | Pemberian Sepeda Motor Untuk Para Da'i, dan Pemberian Honorarium | Jumlah Da'i yang mendapatkan bantuan Sepeda Motor   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |     |
|    |  | Jumlah Da'i, Imam Masjid, Guru Ngaji Dan Kaum Masjid Desa/Kelurahan yang mendapatkan honorarium                   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |     |
| 3  | Pelebaran jalan strategis dan peningkatan konektivitas wilayah   | Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang terbangun  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |     |

#### 4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KUALA BETARA

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama, untuk itu dalam pelaksanaannya Kinerja Kecamatan Kuala Betara berkontribusi secara langsung terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Betara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kuala Betara**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Target Kinerja |        |        |        |        |        |
|-----|---|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |   |        | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|     |   |        | Target         | Target | Target | Target | Target | Target |
| 1   | 2   | 3      | 4              | 5      | 6      | 7      | 8      | 8      |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks | 85,25          | 85,75  | 86,25  | 86,85  | 87,45  | 88,15  |
| 2   | Nilai AKIP SKPD   | Angka  | 78,15          | 78,40  | 78,65  | 78,90  | 79,15  | 79,40  |
| 3   | Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan                             | Persen | 100            | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 4   | Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfalisitasi             | Persen | 100            | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 5   | Rata-rata Indeks Desa   | Indeks | 65,85          | 66,01  | 66,15  | 66,25  | 66,35  | 66,50  |
| 6   | Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor | Persen | 100            | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kuala Betara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.7 di bawah ini :

**Tabel 4.7**  
**IKK KECAMATAN KUALA BETARA**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

| Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)                            | Satuan   | Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan |        |        |        |        |        |
|--|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |          | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|  |          | Target  | Target | Target | Target | Target | Target |
| 1  | 2        | 3   | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| Tingkat partisipasi masyarakat dalam survei IKM  | Persen   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Jumlah sarana pelayanan publik   | Unit     | 2   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Persentase Jumlah kelompok sasaran miskin/stunting yang mendapatkan manfaat langsung dari fasilitasi | Persen   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Terdatanya sarana / prasarana Kecamatan  | Persen   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Jumlah kegiatan monitoring atau patroli wilayah rawan ketertiban yang dilaksanakan                   | Kegiatan | 12  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
| Tersusunya Laporan SAKIP   | Laporan  | 1   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di tindak lanjuti                                       | Persen   | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| Jumlah rapat koordinasi/fasilitasi   | Kegiatan | 4   | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan selama periode tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dokumen ini mengarahkan seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan agar lebih terencana, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Renstra Kecamatan ini memuat rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan peran koordinatif kecamatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan Renstra ini membutuhkan keterpaduan dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, maupun lembaga nonpemerintah. Evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan, monitoring, dan forum-forum musyawarah pembangunan tingkat kecamatan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan **Tanjung Jabung Barat yang BERKAH MADANI** — yaitu berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, aman, harmonis, mandiri, dan berinovasi.

Muara Deli,    Agustus 2025

  
CAMAT KUALA BETARA  
  
**BADAI PERMANA, S.IP**  
Pembina  
NIP. 19861113 200701 1 001